KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN GUNTUNG KECAMATAN BONTANG UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Guntung Nomor 9/PP.05.1-BA/6474011004/2023 tentang Penelitian Administrasi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kelurahan Guntung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 113/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 57/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Guntung Nomor 9/PP.05.1-BA/6474011004/2023 tentang Penelitian Administrasi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kelurahan Guntung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN GUNTUNG KECAMATAN BONTANG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

1. Saudara Abdul Rahman sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 6 Kelurahan Guntung;dan
2. Saudara Intan Eka Puspa Sari sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 14 Kelurahan Guntung.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:

1. Saudara Nina Mariyanti sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 6 Kelurahan Guntung;dan
2. Saudara Syamsiatul Munawaroh sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 14 Kelurahan Guntung.

KETIGA : Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertugas:

a. membantu KPU Kota Bontang, PPK dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih;
b. melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih;
c. memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih;
d. menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS;dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berkewajiban:

a. melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran;dan
b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertanggung jawab kepada PPS.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658919/2023.

KEENAM : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terhitung sejak tanggal 28 Februari sampai dengan 11 April 2023.

KETUJUH : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Untuk Pemilihan Tahun 2024 masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 27 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GUNTUNG

VERATIKA